# PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS PADA KOTA PADANGSIDIMPUAN

#### Oleh:

Yusniar Harahap, S.H.,M.H<sup>1</sup>, Nur Hakima Akhirani Nasution, S.Sos.,M.Si<sup>2</sup>, Fitri Romaito Lubis, S.Pd.,M.Si<sup>3</sup>

Dosen FISIPOL UGN Padangsidimpuan <u>Yusniarharahap65@gmail.com</u> fitriromaitolubis89@gmail.com

#### Abstrak

Pendidkan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab dengan pengaturan panduaan PTM. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri mengeluarkan Keputusan untuk membuka sekolah harus mendapat persetujuan bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi dari pihak sekolah,komite sekolah yang merupakan perwakilan para orang tua murid, Sekolah tidak bisa memaksa anak untuk sekolah, Sekolah di buka akan membuat kebijakan yang berbeda dari saat sebelum pandemic covid -19 jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas hanya boleh 50 persen. di masa pandemic bahwa kapasitas PTM hanya boleh 50 persen.

Berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.45/39/INST/2021 tentang pelaksanaaan pembelajaran tatap muka terbatas dimasa pandemic COVID-19 bahwa daerah yang masuk PPKM di level 2 dapat di izinkan untuk pelaksanaan PTM secara terbatas dengan kapasitas maksimal 25% kondisi kota Padangsidimpuan sudah di level 2 dan telah mengeluarkan kebijakan dalam mengantisipasi penyebaran covid 19 agar proses belajar mengajar tetap dilaksanakan berupa Surat Edaran Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 188.45/3940/2021 tentang Pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Padangsidimpuan sekalipun kurang kapasitas siswa dalam kelas lebih kecil dari SKB 4Menteri tetapi tenaga edukatif dan orang tua/wali siswa serta masyarakat kota Padangsidimpuan menyambut baik dengan harapan keadaan bisa normal kembali dibarengi dengan meningkatnya perekonomian masyarakat.

Keyword: Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah, Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

## **BAB I Pendahuluan**

Fenomena alam dan perkembangan global didunia mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan keadaan diberbagai aspek kehidupan manusia yakni aspek ekonomi dan keuangan, sosial budaya, politik dan keamanan, keagamaan serta Pendidikan sehingga pemerintah dalam membuat kebijakan penuh pertimbangan bagaimana strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang di barengi dengan adanya pandemi melanda dunia yang belum bisa di temukan penyebab dan cara penanggulangan penyebarannya sehingga berpengaruh pada kebijakan pemerintah berupa persepsi masyarakat dari berbagai

sudut pandang yang mengakibatkan terjadinya konflik pendapat.

Persepsi masyarakat merupakan tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu yang berintegrasi adat-istiadat nilai-nilai bersifat continue dalam Negara.Secara umum istilah kebijakan (policy) digunakan untuk menunjuk prilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau aktor dalam suatu bidang sejumlah kegiatan tertentu. Budi Winarno (2012).Peraturan yang di keluarkan pemerintah ada yang mendapat respon positif dan sebaliknya justru mendorong terjadinya resistensi di kalangan pejabat, kelompok-kelompok dalam masyarakatsehingga menimbulkan kontraversi seperti kebijakan bidangpendidikan dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat2 yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dimana arti pendidikan dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri. kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Fungsi pendidikan nasional dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 Pendidikan Nasionalberfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.Sejak adanya penyebaran pandemi covid 2019 masuk wilayah Negara Republik Indonesia yang berdampak pada dunia pendidikan yang sangat fundamental dalam kehidupan maka

hukum/peraturan merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial sebagai payung pembenaran atas kebijakan (*policy making*) dari pejabat pemerintah yang berwenang.

Perencanaan adalah menvusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.Pembelajaran dapat diartikansebagai usaha untuk mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengannya sendiri Mastur Faizi (2012), akibat dari dampak pandemi covid-19. Pemerintah telah mengambil kebijakan pendidikan formal berupa belajar dirumah (BDR), pembelajaran jarak jauh (PJJ), baik daring dan luring mulai dari tahun ajaran 2020-2021 berdasarkan aturan SE Mendikbud 3/2020, SE Mendikbud 36962/MPK.A/HK/2020. SE Mendikbud 4/2020, SE Sekjen Kemendikbud 15/2020, SKB Empat Menteri 01/KB/2020.

Dari peraturan diatas merupakan esensial untuk ditegakkan supremasi hukum antara lain : a) Konsep Rule of law konsep ini mengajarkan bahwa tatanan kehidupan dan komunikasi antar individu dalam suatu komunitas mengacu pada aturan yang disepakati sebagai referensi para pihak dalam membuat kebijakan. b) konsep*Law* Of State (Rechtstaat) konsep ini mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas dan bertransaksi mencapai tujuan dan cita-cita bersama. c) konsepConstitution (Konstitusi) konsep ini mengajarkan bahwa landasan dan referensi dijadikan pendoman vang dalam bermasyarakat dan berbangsa itu adalah konstitusi (kumpulan hukum, peraturan perundang-undangan yang telah disepakati secara demokratis dan berlaku bagi seluruh warga Negara tanpa pandang bulu (abdul Manan: 2009).

Tahap-tahap kebijakan publik dapat berupa : 1) Tahap penyusunan agenda pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik, 2) Tahap formulasi kebijakan tahap dimana masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan,3) Tahap adopsi kebijakan berupa adanya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif,konsensus antara lembaga atau keputusan peradilan, 4) Tahap implementasi kebijakan yakni suatu program kebijakan yang telah diambil dengan alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. 5) Tahap evaluasi kebijakan pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan di dinilai atau dievaluasi,untuk melihat sejauh kebijakan yang dibuat telah memecahkan masalah Budi Winarno (2012).

Dalam Instruksi menteri negeri (Inmendagri) Nomor 32 tahun 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3,level 2,dan level 1, serta mengoptimalkan posko penanganan corona virus disease 2019 di dan tingkat desa kelurahan untuk pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 dan kebijakan pemerintah pusat telah mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Mendikbudristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri **NOMOR** 03/KB/2021.NOMOR 384 **TAHUN** 2021.NOMOR

HK.01.08/MENKES/424/2021,NOMOR 440-717 TAHUN 2021 TENTANG Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dengan pengaturan panduaan PTM 1, Keputusan untuk membuka sekolah harus mendapat persetujuan bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi dari pihak sekolah,komite sekolah yang merupakan perwakilan para orang tua murid 2. Sekolah tidak bisa memaksa anak untuk sekolah 3. Sekolah di buka akan

membuat kebijakan yang berbeda dari saat sebelum pandemic covid -19 jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas hanya boleh 50 persen. di masa pandemic bahwa kapasitas PTM hanya boleh 50 persen.

Berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.45/39/INST/2021 tentang pelaksanaaan pembelajaran tatap muka dimasa pandemi COVID-19 terbatas bahwa daerah yang masuk PPKM di level 2 dapat di izinkan untuk pelaksanaan PTM secara terbatas dengan kapasitas maksimal 25% kondisi kota padangsidimpuan sudah dan Pemkotpsp level 2 telah kebijakan mengeluarkan dalam mengantisipasi penyebaran covid 19 agar proses belajar mengajar tetap dilaksanakan Edaran berupa Surat Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 188.45/3940/2021 tentang Pembelajaran muka (PTM) di Kota tatap Padangsidimpuan.

Dengan kebijakan berupa 1.Pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilakukan terbatas dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan dengan menerapkan protocol kesehatan 2.Kantin tidak di perbolehkan dibuka dan warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang 3. Siswayang terpapar COVID-19 tidak dibenarkan mengikuti proses belajar mengajar secara tatap muka dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol 4. Apabila salah seorang anggota keluarga di rumah terpapar COVID-19 siswa tersebut tidak dibenarkan mengikuti pembelajaran tatap muka Jumlah jam pelajaran tatap muka terbatas diatur sebanyak 2 (dua) kali seminggu dan jam perhari dengan durasi 60 2 (dua) menit 6. Kepala sekolah, guru dan tata usaha telah di vaksin 7.

Setiap rombongan belajar (kelas) maksimal 25 % (dua puluh persen) siswa dengan prinsip belajar secara bertahap 8. Khusus pada satuan pendidikan yang berada di kelurahan/desa zona merah tidak dibenarkan belajar tatap muka terbatas dan untuk sementara sekolah tersebut ditutup selama 5 (lima) hari 9. Bagi siswa yang terpaparCOVID-19 di satuan pendidikan dilakukan tracing kontak erat. 10.

Dalam program belajar mengajar menerapkan kurikulum darurat Pelaksanaan Pembelajaran tatap muka terbatas menjadi tanggung jawab unsur kota, Forkopimda, Dinas pemerintah pendidikan padangsidimpuan, Kemenag padangsidimpuan dan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kewenangan masingmasimg 12. Orang tua /wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. 13. Pemerintah kota, dinas pendidikan padangsidimpuan, Kemenag padangsidimpuan dan satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

Wali kota Padangsidimpauan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tatap muka telah membagikan masker untuk para guru dan siswa sekolah se Kota Padangsidimpuan tujuannya untuk mengikuti protocol kesehatan dan usaha untuk menjaga komunitas sekolah tetap sehat dalam mengikuti pembelajaran tatap muka. Kadis Pendidikan kota Padangsidimpuan akan membentuk Satgas

untuk sekolah yang akan memonitoring bagaimana penerapan protocol kesehatan di sekolah-sekolah mulai bulan September 2021.Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membuat penelitan bagaimanaPERSEPSI

MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATASPADA KOTA PADANGSIDIMPUAN.

#### **BAB II Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, pengumpulan teknik data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sugiono (2005) langkah peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu keadaan tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut pandangan /pemikiran peneliti teknik pengumpulan data dilakukan mengunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pelaksanan penelitian dilaksanakan wilayah Pemerintah daerah kota Padangsidimpuan penelitian dengan profil lokasi sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 1
Peta Wilayah Kota Padangsidimpuan



Gambar 2.1. Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan

Administrasi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan terdiri atas 6 kecamatan, yaitu:

- 1. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
- 2. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
- 3. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
- 4. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
- 5. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu
- 6. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Serta 37 kelurahan dan 42 administrasi desa.Selanjutnya wilayah paling rendah adalah lingkungan dan dusun.Secara keseluruhan, jumlah lingkungan/dusun di Kota Padangsidimpuan 265 mencapai lingkungan/dusun. Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) SKPD yaitu

- 1. Inspektorat Daerah
- 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3. Badan Kepegawaian Daerah
- 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah
- 5. Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 6. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
- 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 8. Badan Lingkungan Hidup Daerah
- 9. Rumah Sakit Umum Daerah

- 10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
- 11. Dinas Pekerjaan Umum Daerah
- 12. Dinas Pendidikan Daerah
- 13. Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan Pasar
- 14. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran
- 15. Dinas Kesehatan Daerah
- Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- 17. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- 18. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 19. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 20. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- 21. Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan
- 22. Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan
- 23. Sekretariat Korpri
- 24. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- 25. Kantor Kesbang, Politik
- 26. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
- 27. Kantor Camat Padangsidimpuan Selatan
- 28. Kantor Camat Padangsidimpuan Utara
- 29. Kantor Camat Padangsidimpuan Batunadua
- 30. Kantor Camat Padangsidimpuan Tenggara
- 31. Kantor Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru
- 32. Kantor Camat Padangsidimpuan Angkola Julu

Jumlah data satuan pendidikan (sekolah) per kabupaten/kota : kota
padangsidimpuan berdasarkan seluruh jenis pendidikan

io. KECAMATAN	SD Sederajat			SMP Sederajat			SMA Sederajat			SMK			TOTAL
	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	TOTAL
TOTAL	86	20	106	13	32	45	10	21	31	4	13	17	199
1 Kec. Padang Sidimpuan Selatan	23	6	29	4	8	12	2	7	9	1	3	4	54
2 Kec. Padang Sidimpuan Utara	23	7	30	4	10	14	6	5	11	2	7	9	64
3 Kec. Batu Nadua	10	3	13	1	7	8	1	4	5	0	0	0	26
4 Kec. Hutaimbaru	9	2	11	1	3	4	0	1	1	0	0	0	16
5 Kec. Padang Sidimpuan Tenggara	16	1	17	2	4	6	1	3	4	1	2	3	30
6 Kec. Angkola Julu	5	1	6	1	0	1	0	1	1	0	1	1	9

Sumber: https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=076600&level=2

# BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan pemerintah pada dasarnya dibuat untuk memberikan dampak yang bagi rakyat sesuai dengan positif kebutuhan dan keinginan dalam hal ini memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan akan muncul beraneka ragam persepsi apakah kebijakan itu merupakan pemecahan khususnya dampak dari Penbelajaran jarak jauh/learning loss telah membawa kurang baik dalam dunia pendidikan Indonesia diantaranya:

- 1. Anak kehilangan kesempatan belajaran
- 2. Penurunana capaian belajar (Learning Loss)
- 3. Banyaknya anak putus sekolah
- 4. Bertambahnya tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga
- 5. Dampak negative pada psikologi anak

Kota Padangsidimpuan dalam pelaksanaan SKB (Surat Keputusan Bersama ) 4 Menteri, dan instruksi Gubernur sumatera utara tentang panduan pembelajaran tatap muka terbatas yang di tindak lanjuti oleh pemerintah kota pemerintah kota padangsidimpuan dengan

32 daerah satuan kerja perangkat /organisasi perangkat daerah berupa keluarnya Surat Edaran Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 188.45/3940/2021 tentang Pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Padangsidimpuan. mendapat Hal tanggapan atau persepsi dari berbagai kalangan masyarakat tenaga edukatif, orang tua dan masyarakat.

Persepsi kalangan tenaga edukati /guru, guru adalah pendidik yang bertugas membuat para siswa menjadi terdidik secara substansial tugasnya dimulai dengan karakter. pembentukan pola kepribadian, sikap mental, serta ilmu pengetahuan yang ditransper melalui proses belajar – mengajar di dalam kelasMastur Faizi (2012 Para guru atau tenaga pendidik berdasarkan observasi penulis menyambut antusias kebijakan pemerintah pembelajaran tatap muka terbatas ini karena dengan adanya kegiatan pembejaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompentensi yang di harapkan baik di sekolah SD,SLTP,dan SLTA karena dengan pembelajaran jarak jauh selama ini menurut mereka banyak materi yang tidak selesai dan siswa tidak

aktif dalam mengerjakan tugas - tugas yang diberikan terutama dalam mata pelajaran eksakta seperti matematika, kimia,dan fisika yang dianggap sebagai mata pelajaran yang menakutkan,sulitdan membosankan. Dampak dari pembelajaran daring menurut para guru dan pimpinan sekolah di kota padangsidimpuan berupa menurutnya jumlah siswa baru disekolah – sekolah terutama sekolah umum bahkan banyak sekolah yang kekurangan murid disebabkan menurut hasil wawancara penulis banyak para orang anaknya menyekolahkan kesekolah pesantren karena pembelajaran tatap muka.

Persepsi Pembelajaran Tatap Muka dari orang tua /wali murid merupakan suatu kebijakan pemerintah dinantikan karena para orang tua murid mengalami kesulitan dalam mengontrol anak-anaknya selama masa pembelajaran jarak jauh (PJJ) seperti sulitnya mengontrol anaknya, mahalnya biaya belajar anak, anak mulai bosan bejar daring sehingga lebih suka main-main di luar rumah dan juga sebagian orang tua lebih memilih anaknya bekerja mencari nafkah daripada belajar. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan orang muid bahwa selama adanya pandangan/ kesan kurang baik terhadap penilaian sudah menyadari pentingnya guru-guru peran seorang guru dalam mendidik anakanak mereka. dampak dari belajar daring PJJ tidak dapat di hindari meningkatnya kenakalan seperti tawuran, aksi balapan liar, minuman keras serta pemakaian narkoba yang merasahkan orang tua dan masyarakat pada umumnya.Jadi Guru adalah perubahan yang membuat peradaban dunia berubah menjadi lebih baik, penerang dalam kegelapan,penunjuk arah generasi Abdul Majid (2016). bangsa disimpulkan persepsi orang tua siswa terhadap pembelajaran tatap muka terbatas menghasilkan pencapaian pembelajaran lebih baik dibandingkan dengan Learning pembelajaran Loss jarak

walaupun banyak dari wali siswa sangat kecewa dan keberatan dengan sistem maksimal 25 % masuk kelas dan durasi jam yang disediakan

Persepsi masyarakat terhadap pembelajaran tatap muka (PTM)dengan adanya kebijakan ini dapat menggerakan perekonomian dan meningkatkan pergerakan mobilitas masyarakat dibidang ekonomi dimana pasar mulai ramai sehingga kegiatan transaksi meningkat dan transportasi secara umum bidang masyarakat berharap dengan adanva kebijakan pemerintah ini sekalipun dengan Jumlah jam pelajaran tatap muka terbatas diatur sebanyak 2 (dua) kali seminggu dan 2 (dua) jam perhari dengan durasi 60 maksimal 25 % (dua puluh menit dan persen) siswa bisa belajar secara bertahap akan kembali normal seperti sebelum adanya covid -19.

## **BAB IV Kesimpulan**

Kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan sebagai upaya berupa keluaranya peraturan-peraturan baik dari pemerintah pusat, propinsi sampai ke daerah kabupaten/kota membawa dampak dari diberbagai seperti aspek ekonomi dan keuangan, sosial budaya, politik dan keamanan, keagamaan dan memecahkan masalah sosial akibat dari pandemic COVID-19 ini yang diharapkan dengan pembelajaran tatap muka terbatas generasi muda bangsa bisa ini mendapatkan kembali hak- hak dalam bidang pendidikan.

### **Daftar Pustaka**

Majid Abdul (2016). Perencanaan Pembelajaran. : PT Remaja Rosdakarya Bandung

Manan Abdul (2009).Aspek-Aspek Pengubah Hukum .Jakarta Kencana

Winarno Budi (2021) Kebijakan Publik.yogjakarta CAPS

p-ISSN. 2087.3131 e-ISSN. 2541.5522

Sugiyono. (2005). Metode penelitian kuantitatif kualitatifdan R

&D, CV. Alpabeta Bandung.